



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 6803/UN17.2/HK/2021
Nomor : 014/KB/FISKEP/UNU-KT/IV/2021



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PEMBINAAN KEGIATAN
KEMAHASISWAAN DALAM RANGKA LITERASI MEDIA DAN
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR**

2021

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR

TENTANG


PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PEMBINAAN KEGIATAN
KEMAHASISWAAN DALAM RANGKA LITERASI MEDIA DAN
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 6803/UN17.2/6803/HK/2021
Nomor: 014/KB/FISKEP/UNU-KT/IV/2021

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dr. Hj. Aminah HJS, M.Pd : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. KH. Harun Nafsi, Gg. Darma, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak I			
Pihak II			

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dalam Rangka Literasi Media dan Pengembangan Masyarakat di Kalimantan Timur.

Pasal 1

DOKUMEN PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama Rektor Universitas Mulawarman dan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Nomor 5873/UN17/DT/2016 dan Nomor 02.1/KB/287/ UNU-KT/XII/2016 tentang kerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat pada tanggal 16 Desember 2016.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada **PARA PIHAK** untuk berkolaborasi dalam rangka penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta pembinaan kegiatan kemahasiswaan. Melalui kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan mengadakan kegiatan-kegiatan literasi media dan pengembangan masyarakat yang langsung berdampak bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Pihak I			
Pihak II			

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi: (1) kegiatan pendidikan, berupa kolaborasi pengajaran baik berupa pengampuan Mata Kuliah maupun Kuliah Umum sesuai dengan bidang keahlian para dosen yang terkait dalam ranah ilmu sosial; (2) kegiatan penelitian terkait ilmu-ilmu sosial khususnya bidang Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional; (3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka literasi media dan pengembangan masyarakat; (4) pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang ditindaklanjuti melalui kerjasama antara Himpunan Mahasiswa.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- a) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengemban dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini demi tercapainya tujuan yang diharapkan kedua belah pihak dan pihak lain yang berkepentingan.
- b) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersinergi dalam implementasi kerjasama Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pembinaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka literasi dan pengembangan masyarakat di Kalimantan Timur.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan standar operasional prosedur internal masing-masing pihak dan dituangkan pelaksanaan kegiatan.

Pihak I			
Pihak II			

Pasal 6

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta kegiatan kemahasiswaan dalam rangka literasi dan pengembangan masyarakat di Kalimantan Timur ini akan diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PENILAIAN DAN EVALUASI

- (a) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan PARA PIHAK.
- (b) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan riset evaluasi program secara terjadwal agar sesuai target capaian yang diharapkan PARA PIHAK.

Pasal 8

MASA BERLAKU

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan berlaku selama kurun waktu **3 (Tiga) tahun**, yang kemudian akan dievaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan setelah ditandatanganinya perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah untuk

Pihak I			
Pihak II			

mencapai mufakat dalam penyelesaian isu atau masalah bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 10
PENUTUP

- (a) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan keadaan pikiran sadar/sehat oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dan dengan itikad baik, PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini;
- (b) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat yang sama 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai Rp 10.000, PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap;
- (c) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman


Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur


Dr. Hj. Aminah HJS, M.Pd

Pihak I			
Pihak II			